

PENGAWASAN TERHADAP HOTEL DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Hotel Berlabelisasi Syariah Dan Non Labelisasi)

SUPERVISION OF HOTEL APPLICATIONS IN BANDA ACEH CITY  
(Study Of Sharia Labeled And Non Labeled Hotels)

Zakiatun Nufus, Faisal yahya, Safira mustaqilla,  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
[210102174@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210102174@student.ar-raniry.ac.id), [faisal.yahya@ar.raniry.ac.id](mailto:faisal.yahya@ar.raniry.ac.id), [safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id](mailto:safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the use of labeling for sharia hotels in Banda Aceh City, to determine the halal guarantee for hotels that are not labeled as sharia in Banda Aceh City, and to comply with supervision of sharia regulations in hotels in Banda Aceh City. In this study the author uses a qualitative research method with a descriptive pattern. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies. Data analysis focuses on the labeling of sharia hotels in Banda Aceh City ( study of Sharia Labeled And Non Labeled Hotels). The results of the study indicate that to obtain labeling the hotel must obtain a permit and maintain order, although not all hotels in Banda Aceh City have sharia labeling, but they also comply with sharia rules and they also prohibit guests who are not non-muhrim couples. The halal guarantee system for sharia hotels that refers to a series of hotel rules or policies and procedures applied to hotel operations must be in accordance with sharia principles. Supervision of hotels in the Banda Aceh city o focuses on sharia regulations, namely to ensure comfort for visitors. and see the halalness of products and provide services that support business actors in obtaining halal certification.*

**Keywords:** *Labeling, Sharia Hotel, Banda Aceh City*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan lebelisasi terhadap hotel syariah di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui jaminan halal terhadap hotel yang tidak berlebelisasi syariah di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui pengawasan terhadap aturan syariah di hotel Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data berfokus pada Lebelisasi hotel syariah di Kota Banda Aceh (studi hotel berlebelisasi syariah dan non labelisasi ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan labelisasi pihak hotel harus mendapatkan izin dan menjaga tata tertib, walaupun tidak semua hotel di Kota Banda Aceh memiliki labelisasi syariah, tetapi mereka juga mematuhi terhadap aturan syariah dan mereka juga melarang tamu yang bukan pasangan Non-muhrim. Sistem jaminan halal terhadap hotel syariah yang erujuk pada serangkaian aturan atau kebijakan hotel dan prosedur yang diterapkan pada operasional hotel pastinya sudah sesuai prinsip syariah. Pengawasan terhadap hotel di Kota Banda Aceh berfokus kepada aturan syariat yaitu untuk menjamin kenyamanan terhadap pengunjung.*

dan melihat kehalalan produk serta menyediakan pelayanan yang mendukung pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.

**Kata kunci:** *Labelisasi, Hotel Syariah, Kota Banda Aceh*

## PENDAHULUAN

Hotel syariah merupakan hotel yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang memenuhi kriteria *mutlaq* yang berlaku bagi usaha hotel syariah, dan pengelola yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Terkait sertifikat halal yang diberikan oleh DSN-MUI atau badan penyelenggaraan lain pada usaha resort yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha *resort* syariah.<sup>1</sup>

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang setiap harinya didatangi oleh turis lokal maupun internasional. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki visi untuk menjadikan Kota Banda Aceh menjadi kota yang teratur, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam implementasi dan penerapan hukum syariat Islam. Tetapi menjalankan hukum Islam di Aceh tidaklah gampang seperti yang dibayangkan karena di lapangan masih banyak rintangan dan masalah yang harus diatasi.

Hotel syariah merupakan jenis akomodasi yang dikelola secara profesional untuk menyediakan layanan penginapan, makanan, minuman, serta fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan modern dan teknologi, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen Parekraf) Tahun 2014, usaha hotel syariah adalah usaha perhotelan yang wajib memenuhi kriteria berbasis syariah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Secara umum, hotel syariah beroperasi seperti hotel pada umumnya, namun tata kelola dan pelayanannya dirancang agar sesuai dengan pedoman ajaran Islam. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang nyaman, tenang, sehat, dan ramah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tamu, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada

---

<sup>1</sup> Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal," *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 5, no. 1 (2020): 69–85, <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>.

<sup>2</sup> Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, Gava Media, 2018, 17–19.

peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar pelayanan hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.<sup>3</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang sistem jaminan produk halal. Pada pasal 13 mengenai tugas fungsi dan kewenangan yaitu, LPPOM MPU Aceh menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, pelaksanaan registrasi dan lebelisasi produk halal. Dan pada pasal 14 yaitu melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, LPPOM MPU aceh berwenang untuk menyebarkan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram, dan menetapkan bentuk logo halal Aceh.

Di Banda Aceh, penerapan label "syariah" pada hotel memiliki karakteristik khusus. Meskipun semua hotel di wilayah ini diwajibkan mematuhi hukum syariah sesuai dengan Qanun yang berlaku, tidak semua hotel secara eksplisit mencantumkan label syariah dalam branding mereka. Namun, dalam operasionalnya, mereka tetap harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan alkohol, pemisahan fasilitas antara pria dan wanita, serta penyediaan makanan dan minuman bersertifikat halal.<sup>4</sup>

Banda Aceh merupakan contoh nyata yang dikenal dengan penerapan hukum syariah Islam yang diatur melalui Qanun. Hal ini menjadikan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata religi, di mana wisatawan Muslim dapat merasakan nuansa budaya dan kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Di sektor pariwisata, khususnya bisnis perhotelan, pengaturan ini tercermin dalam operasional hotel yang umumnya mengikuti aturan halal, seperti larangan penyajian alkohol dan penyediaan makanan serta minuman yang bersertifikat halal. Namun, meskipun regulasi halal dan syariah sudah diterapkan di Kota Banda Aceh, hanya sebagian kecil hotel yang secara eksplisit menggunakan label syariah dalam strategi pemasaran mereka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak

---

<sup>3</sup> Adil, Ustad. *Bisnis Syariah Di Indonesia: Hukum Dan Aplikasinya*. Mitra Wacana Media, 2017

<sup>4</sup> Ika Ernita Sari, Husni Fuaddi, and Yahanan Yahanan, "Pengaruh Label Syariah Pada Hotel Terhadap Jumlah Pengunjung Hotel Sri Indrayani Pekanbaru," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24014/ibf.v2i1.12286>.

hotel di Banda Aceh yang sudah mematuhi aturan syariah, tetapi tidak mencantumkan label "syariah" dalam nama atau branding mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hotel-hotel yang sudah mengikuti regulasi syariah tidak memproklamirkan identitas tersebut secara lebih luas.

Bedasarkan hasil observasi dengan pihak wilayatul hisbah (WH) Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran syariah di hotel Kota Banda Aceh seperti salah satu kasus yang terjadi di hotel lamprit pada tahun 2022, pelanggaran yang di lakukan pada hotel tersebut yaitu berkhalwat.

Pelanggaran tersebut kemungkinan terjadi akibat adanya celah, kelonggaran, serta ruang yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan yang berpotensi melanggar aturan syariat Islam yang berlaku. Fenomena ini kerap ditemukan pada sejumlah tempat usaha di Kota Banda Aceh, salah satunya adalah usaha penyediaan jasa akomodasi atau yang lebih dikenal sebagai usaha perhotelan.

Pihak satpol pp juga menyediakan call center yang beroperasi selama 24 jam, menjadi saluran komunikasi utama bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terkait dengan aturan syariah yang terjadi di hotel Kota Banda Aceh. Melalui call center ini masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan sebuah keluhan atau pengamatan mereka terhadap terhadap kepatuhan aturan syariah yang mereka saksikan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah sebuah integral dalam menjaga indetitas syariah Kota Banda Aceh serta menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.<sup>5</sup>

Adapun beberapa hotel di Kota Banda Aceh yang menerapkan labelisasi halal dan juga ada hotel yang tidak menerapkan labelisasi halal. Namun juga ada beberapa hotel yang memiliki label tetapi mereka tidak memiliki sertifikat halal dikarenakan hotel tersebut tidak mempunyai restoran, restoran ini adalah sebuah syarat untuk memperoleh sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal hotel tersebut harus mencukupi beberapa syarat, maka oleh karna itu hotel tersebut harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar bisa mendapatkan sertifikasi halal dari pihak MUI.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Rosliana, Kepala Bidang Penegakkan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 13 April 2023, di Kantor WH Kota Banda Aceh.

Pariwisata halal juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di destinasi wisata.<sup>6</sup> Dalam penyediaan jasa pariwisata hotel syariah, fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama pada menu atau kehalalan produk yang disajikan, dan fasilitas lain seperti ruang tidur, lantai yang bersih dan suci, kamar mandi yang sesuai dengan ketentuan syariah, penyediaan air yang bersih suci dan menyucikan. Industri pariwisata halal tidak menyediakan kuliner atau minuman yang mengandung alkohol atau babi, hotel syariah merupakan hotel yang proses perlaksanaannya selalu memakai prinsip syariah dan sinkron menggunakan prinsip Islam atau syariah.

Untuk meningkatkan kepatuhan hotel terhadap prinsip syariah, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya, seperti program "Saweu Hotel" yang dilaksanakan oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam dengan melakukan pengecekan izin operasional dan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi di hotel-hotel. Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip shari'ah No.108/X/DSN-MUI/2016. Dalam menegakkan syariat Islam pada usaha perhotelan atau penginapan di Banda Aceh harus dilakukan dengan menerapkan aturan yang ketat, salah satunya menerapkan pengontrolan dan pengawasan dalam hal memberikan izin oleh Satpol PP yang tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku salah satunya tidak melanggar syariat Islam.

Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait dengan konsistensi penerapan SOP berprinsip syariah oleh pengusaha hotel. Beberapa pengusaha merasa kesulitan dalam menjalankan operasional hotel berbasis syariah secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penerapan prinsip syariah dalam operasional hotel.

Melalui kajian ini penulis berupaya menganalisis Labelisasi Hotel Syariah di Kota Banda Aceh dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Qanun ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan terhadap hotel

---

<sup>6</sup> Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023). h. 33, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.

syariah di Kota Banda Aceh pada pelayanan, pengelolaan dan aspek. Demikian diharapkan dapat memberikan partisipasi terhadap Labelisasi Hotel Syariah dalam mematuhi terkait dengan aturan-aturan syariah. Meskipun tidak semua hotel di Banda Aceh mencantumkan label syariah, mereka tetap diwajibkan mematuhi hukum syariah dalam operasionalnya. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya memastikan kepatuhan ini melalui berbagai program dan pengawasan, meskipun tantangan dalam implementasinya masih perlu diatasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan berdasarkan analisis Qanun Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dilakukan adalah sosiologis normatif, yang mengkaji Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN\MUI No108\DSN-MUI\X\2016. Pendekatan ini menganalisis implementasi hotel-hotel yang menerapkan label syariah. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari responden, seperti pihak manajemen hotel Grand Nanggroe, Ring Road hotel, dan pihak (MUI) Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam mendapatkan data sekunder, penulis menelaah dari literatur, buku, jurnal, dan dokumentasi terkait Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal serta Fatwa DSN\MUI No 108\DSN-MUI\X\2016 tentang Fatwa yang Mengatur Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Halal.**

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan halal adalah sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk- produk yang beredar di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar kehalalan menurut syariat islam. Qanun ini tidak hanya berfokus kepada ekonomi, tetapi juga kepada aspek social dan keagamaan, sebagai bagian dari Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Qanun ini bertujuan untuk menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Aceh, yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini penting untuk memberikan rasa

kenyamanan bagi konsumen agar produk yang dikonsumsi tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, terutama terkait dengan makanan, dan minuman.

Kehalalan merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim, dasar hukumnya jelas dalam AlQur'an Q.S al-Maidah ayat 3.<sup>7</sup> Dengan adanya jaminan kehalalan, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh berpotensi untuk lebih mudah dipasarkan, baik di Tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Produk yang sudah terjamin kehalalannya memiliki daya Tarik lebih besar. Qanun ini juga memiliki kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Dengan adanya penerapan Qanun ini menciptakan sistem regulasi yang jelas mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, pengawasan dan sanksi bagi pelanggar.

Dalam memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi standar kehalalan, bahan tersebut akan melalui serangkaian pengujian dan verifikasi oleh lembaga berwenang. Proses ini untuk memperoleh kepastian hukum terkait status kehalalannya. Sebagai bentuk pembuktian, produk yang telah dinyatakan halal akan diberikan sertifikat halal resmi, sebagaimana diatur dan disahkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal, menjelaskan bahwa LPPOM MPU diberikan wewenang sebagai berikut: Merumuskan dan menerapkan pedoman SJPH, Mengeluarkan sertifikasi halal terhadap produk yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, Menetapkan standar, norma, prosedur dan kriteria halal, Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, label halal yang ada pada produk dan registrasi halal, Mengeluarkan daftar produk halal secara berkala, Mengangkat auditor halal sesuai dengan kebutuhan, Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal, Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH dan menetapkan bentuk logo halal.<sup>8</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 108\DSN-MUI\X\2016 terkait ketentuan hotel syariah hotel syariah tidak boleh menyediakan akses pronografi, fasilitas hiburan yang pengaruh kepada kemusyrikan, dan maksiat, makanan dan minuman yang disediakan di dalam hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI,

---

<sup>7</sup> Andi Saputra and Chandra Satria, "Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)," *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2021). h. 142.

<sup>8</sup> Muhammad fahmi. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, uin ar-raniry

menyediakan peralatan pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Setiap pengawai hotel atau staff hotel wajib memakai pakaian yang sesuai dengan aturan syariat. Setiap hotel syariah wajib memiliki panduan mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap hotel yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, setiap hotel syariah juga wajib menggunakan jasa Lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam, mengenai permasalahan perekonomian dalam mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang keuangan dan perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat islam. Maka untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata diperlukan sebuah aturan yang mengatur atau mengeluarkan Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah No 108/X/DSN-MUI/2016.

Bedasarkan hasil wawancara dengan pihak Majelis Permusyawarata Ulama (MUI) menyatakan bahwa setiap operasional hotel syariah di Kota Banda Aceh harus mematuhi terhadap aturan syariah dan kebijakan Qanun Kota Banda Aceh dalam menyediakan aspek layanan dan pengelolaan. Hotel syariah juga harus bertentangan dengan prinsip syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarahkan kepada kemusyrikan seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.

Meskipun hotel syariah di Kota Banda Aceh sudah mengikuti kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penting untuk menekankan bahwa keberlanjutan mematuhi terhadap aturan syariah harus tetap menjadi prioritas utama terhadap hotel syariah dalam menjaga atau memastikan semua aspek dan layanan yang ada pada hotel sudah sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan, agar memberi kenyamanan terhadap pengunjung hotel.

### **Jaminan Halal Terhadap Hotel Syariah di Kota Banda Aceh**

Dalam undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan sebuah dasar hukum atau sumber hukum yang telah berlaku dalam negara hukum republik indonesia sebagai hukum yang tertulis. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan produk halal terminologi “Halal” menjelaskan bahwa undang-undang No 33 Tahun 2014 adalah sebuah

perlindungan hukum kepada pemeluk agama islam dengan menggunakan atau menkomsumsi berbagai produk baik itu makanan, minuman dan lain secara halal.

Maraknya usaha hotel syariah yang belum mempunyai sertifikasi seperti yang telah dipaparkan penulis pada bab pendahuluan jelas sangat membingungkan dan merugikan bagi konsumen, terkhusus konsumen muslim di Indonesia. Karena ketidaktahuan konsumen membuat pelaku usaha merasa aman akan hal tersebut. Disamping banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi karena memang sejak dicabutnya PERMEN PAREKRAF Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan PERMEN PAREKRAF Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang sampai saat ini belum ada lagi aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sertifikasi dan pelabelan syariah terhadap usaha hotel syariah belum merupakan suatu kewajiban.

Ketidak adanya patuhan hukum pada usaha hotel syariah setelah dicabutnya kedua peraturan yang mengatur hal tersebut. Membuat pelaku usaha yang pada awal bisnisnya memang hanya mencari keuntungan semata-mata berlaku bebas tanpa tuntutan dan aturan yang mengatur. Sehingga label syariah hanya dipakai sebagai branding tanpa memperhatikan ketentuan syariah pada dasarnya. Berbeda dengan pelaku usaha hotel syariah yang memang tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi berusaha mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah SWT. Meskipun sudah tidak ada peraturan yang mengikat, para pelaku usaha tetap sebisa mungkin menjalankan nilai syariah pada bisnisnya.

Hotel yang tidak memiliki labelisasi syariah mereka juga menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip halal. Hotel di Kota Banda Aceh pastinya mereka sudah sesuai dengan syariah walaupun mereka tidak memiliki labelisasi syariah, mereka juga menyediakan makanan dan minum halal pastinya mereka sudah memiliki sertifikat halal. Salah satunya hotel Grand Nanggroe mereka tidak memiliki labelisasi syariah, tetapi hotel tersebut tetap menjalankan aturannya sesuai dengan syariah dan hotel tersebut juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai salah satu hotel syariah di Kota Banda Aceh semenjak tahun 2016.

Berdasarkan temuan penulis saat mengunjungi beberapa hotel berlabel syariah, penulis menanyai terkait sertifikasi dan labelisasi syariah pada hotel, banyak yang tidak mengetahui hal tersebut. Dapat dilihat jika syariah pada usaha hotel hanya diketahui sebagai branding saja sehingga banyak pelaku usaha yang mendalilkan diri syariah tanpa adanya sertifikasi

dan tanpa mengetahui nilai syariah. Melihat semakin berkembangnya pariwisata halal serta banyaknya usaha hotel yang melabelkan diri syariah namun belum mencerminkan pariwisata halal. Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) yang mana anggotanya hotel, restaurant, spa dan lainnya yang terkait dalam usaha pariwisata. Mengenalkan sertifikat halal makanan dan minuman pada dapur hotel dan restaurant.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, sehingga hotel yang mengklaim diri syariah namun pada praktiknya tidak menerapkan rambu-rambu syariah dan berdampak merugikan konsumen. Maka dianggap tidak memberikan hak konsumen dan tidak menjalankan kewajibannya. sebagaimana Pasal 4 UUPK butir c yang berbunyi bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Sehingga dari bunyi Pasal 4 c tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha atau produsen harus terbuka dalam memberikan informasi kepada konsumen sebagai bentuk hak konsumen yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan itu, maka pelaku usaha atau produsen juga harus memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur pula dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

Berdasarkan bunyi pasal 4 dapat disimpulkan bahwa dari segala problem yang ada. Bahwa ketika pelaku usaha mendalilkan bisnis yang dimiliki dengan kata syariah, maka itu menjadi beban tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun peraturan terkait usaha hotel syariah kini sudah tidak mempunyai payung hukum dan standarisasi yang bisa dijadikan pedoman. Konsumen pasti berharap dari kata syariah yang didalilkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan yang disediakan oleh hotel sesuai dengan syariah.

Hasil wawancara dengan manager hotel Grand Nanggroe penyediaan makanan atau minuman di hotel Grand Nanggroe tidak ada yang mengandung unsur khamr atau alkohol. Penyediaan makanan pada hotel Grand Nanggroe hampir sama dengan hotel lainnya. Pihak hotel menyediakan berbagai menu makanan dengan menjaga Tingkat kebersihannya. Dalam pengkategorian halal terhadap makanan dan minuman. Mereka juga mendapatkan sertifikasi halal dari pihak MUI sehingga sudah terjamin bahwa bahan-bahan makanan yang digunakan tidak ada yang mengandung unsur haram.

Hotel Grand Nanggroe juga menyediakan fasilitas yang mendukung kenyamanan tamu muslim seperti musholla, tempat wudhu dan mukena, serta layanan kebersihan yang sesuai.

Hotel tersebut juga harus menghindari kegiatan atau layanan yang bertentangan dengan ajaran islam seperti menyediakan alcohol, perjudian atau lainnya seperti yang melanggar norma agama. Mereka juga melakukan pelatihan terhadap staff atau karyawan tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan bagaiman cara melayani tamu yang sesuai dengan etika islam.<sup>9</sup>

Setiap hotel yang tidak memiliki labelisasi syariah, penting bagi mereka untuk menjaga integritas dan juga mengikuti aturan syariah atau prinsip-prinsip syariah untuk memberi kenyamanan bagi setiap tamu muslim yang mengunjungi ke hotel. Sistem jaminan halal terhadap hotel syariah yang merujuk pada serangkaian aturan atau kebijakan hotel dan prosedur yang diterapkan pada operasional hotel pastinya sudah sesuai prinsip syariah. Jaminan halal yang bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan terhadap tamu yang berkunjung dengan memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak melanggar ajaran syariah.

Setiap hotel pasti telah memiliki sertifikat halal, untuk mendapatkan sertifikat tersebut pihak hotel terlebih dahulu harus memenuhi berbagai syarat yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MUI). Produk yang akan disertifikasikan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti alcohol, daging babi, dan lainnya. Pihak yang berwenang juga melihat bagaimana dari sisi produksinya. Misalnya, proses produksi makanan harus dipisahkan dari produk haram, pengolahan dan penyimpanan harus dilakukan dengan cara menjaga kesucian dan kehalalan terhadap produk.

Semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk harus bersumber dari bahan yang halal tidak bercampuran dengan bahan yang haram. Pengawasan dari pihak sertifikasi halal sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana produksi yang dilakukan terhadap pengelolaan makanan halal.

Dalam pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal, menjelaskan bahwa LPPOM MPU diberikan wewenang sebagai berikut: Merumuskan dan menerapkan pedoman SJPH, Mengeluarkan sertifikasi halal terhadap produk yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, Menetapkan standar, norma, prosedur dan kriteria

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Henny, Pihak Manajemen Hotel Grand Nanggroe, pada Tanggal 7 Januari 2025 di Kota Banda Aceh

halal, Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, label halal yang ada pada produk dan registrasi halal, Mengeluarkan daftar produk halal secara berkala, Mengangkat auditor halal sesuai dengan kebutuhan, Mengakreditas dan sertifikasi auditor halal, Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH dan menetapkan bentuk logo halal.<sup>10</sup>

Dalam mendapatkan sertifikat syariah pihak hotel harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Untuk memperoleh sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia harus melampirkan surat permohonan sertifikasi syariah, melampirkan surat pernyataan komitmen dari pihak perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah, melampirkan dokumen yang sesuai dengan hukum yang telah disahkan oleh kementerian hukum, surat izin dari otoritas terkait dan surat izin dari perdangangan.

Perbedaan antara sertifikasi syariah dan sertifikasi halal keduanya berkaitan dengan prinsip islam, sertifikat syariah dikeluarkan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam secara keseluruhan. Yang mencakup berbagai aspek, bukan hanya mengenai bahan yang telah digunakan terhadap produk, tetapi juga terkait mengenai transaksi, dan aspek lainnya yang telah memenuhi ketentuan syariah. Sertifikat ini juga mencakup sektor keuangan, investasi, serta bisnis lainnya secara umum.

Namun perbedaan terhadap sertifikasi halal lebih kepada produk makanan dan minuman atau produk lainnya yang telah di konsumsi oleh umat islam. Sertifikat ini untuk membuktikan bahwa produk tersebut telah bebas dari bahan-bahn yang dilarang dalam islam, seperti alkohol, dan diproses sesuai dengan prosedur yang kesesuaian dengan hukum islam. Sertifikat halal lebih mengutamakan terhadap aspek kebersihan, kehalalan terhadap bahan, dan proses produksinya. Sebelum mengajukan sertifikat halal pelaku usaha juga harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada buku panduan yang menyusun Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Fahmi, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, uin ar-raniry

<sup>11</sup> Syafrida Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2017). hlm. .

## Pengawasan Terhadap Hotel Di Kota Banda Aceh

Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien serta untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>12</sup>

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, telah mengamanatkan, bahwa peraturan syariat islam harus ditegakkan secara kaffah. Pemerintah Aceh dan dinas syariat Islam, telah melakukan serangkaian diskusi dan berbagai temuan dengan ulama dan pihak lainnya untuk merumuskan desain syariat islam yang komprehensif.

Ada lima sektor yang menjadi fokus perhatian terhadap penegakan syariat islam di Aceh. yaitu hukum, Pendidikan, adat budaya dan ekonomi dan data yang telah di Kelola oleh pemerintah. Dari lima sektor di atas dapat dikatakan bahwa penegakan terhadap syariat islam akan menjadi mainstream bagi seluruh kebijakan daerah Aceh. Maka dengan demikian kebijakan syariat islam akan menjadi *ruh* bagi satuan kinerja pemerintah Aceh.<sup>13</sup>

Penting di Aceh dalam melakukan pengawasan syariat islam oleh pihak wilayahul hisbah Kota Banda Aceh. untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan aturan syariat. Dalam hal ini penting bagi masyarakat Aceh terhadap kehadiran sebuah Lembaga pengawasan syariat Islam di provinsi ini untuk mewujudkan sebuah penerapan syariat islam secara kaffah. Dengan adanya perkembangan pelaksanaan syariat islam, aturan di Aceh ini akan menjadi lebih baik karena adanya Kerjasama dari berbagai pihak. Seperti dalam peneggakan syariat islam yang dilakukan pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh, hal ini akan menjadi sorotan khusus dalam melaksanakan pengawasan.<sup>14</sup>

Islam adalah agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hukum syariah, islam juga meliputi tiga pokok ajaran, yaitu Aqidah, syariah, akhlaq, hubungan dengan tiga pokok ajaran islam untuk menjalin sistem islam sedemikian rupa. Prinsip dasar yang harus diperhatikan kaitannya dalam melakukan suatu muamalah adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14, Tafsir Al-Mishbah*, vol. 14, 2005, 329.

<sup>13</sup> Mohd Kalam and Nuri Triana Sari, "Peran Pemerintah Aceh Dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syariah Islam," *Legitimasi* 2 8, no. 2 (2019).

<sup>14</sup> Isnatul Mardiyya, "Fungsi Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Pada Usaha Perhotelan Di Kota Banda Aceh," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959). h. 10.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, riba.<sup>15</sup>(rusdan)

Hotel syariah merupakan salah satu bisnis syariah yang ada. Bisnis syariah termasuk dalam kegiatan bermuamalah sehingga seorang muslim harus menjalankan bisnis mengikuti landasan hukum syariat yang telah Allah tetapkan. Bisnis syariah merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis syariah harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al Qur'an dan Hadist). Dengan demikian syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling strategis mapun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi bisnis.<sup>16</sup>

Bisnis Syariah harus mempunyai lima pilar yang wajib dipenuhi, yaitu: a) Produk yang dijual harus halal. Segala produk yang haram otomatis terlarang dalam prinsip bisnis syariah, misalnya daging babi, bangkai, dan minuman keras atau khamr; b) Ada ijab qabul antara penjual dan pembeli. Setelah komoditasnya jelas kehalalannya, pilar berikut yang harus ditegakkan adalah ijab qabul, yaitu perjanjian serah terima antara penjual dan pembeli. Ijab qabul atau akad bisnis ini juga menjadi bentuk kesepakatan bersama sehingga transaksi yang berlangsung antara penjual dan pembeli dapat berlangsung dengan jelas dan tidak merugikan salah satu pihak; c) Harus dilakukan secara adil. Konsep keadilan ini juga sangat penting dan harus selalu dipegang oleh para pelaku bisnis sehingga baik penjual ataupun pembeli tidak akan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak; d) Bebas dari unsur riba. Konsep bisnis syariah selanjutnya adalah harus bebas dari riba atau segala sesuatu yang diterima sebagai “tambahan keuntungan”, misalnya berupa kewajiban membayar pinjaman dengan jumlah yang lebih besar tambahan keuntungan yang diperoleh dari bunga bank; dan e) Bebas dari gharar dan maysir. Gharar adalah segala sesuatu yang menimbulkan

---

<sup>15</sup> Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022). Hlm.

<sup>16</sup> Rival Veithzal, *Islamic Bussiness and Economic Ethics*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet-I, 2012), h. 13.

unsur tidak pasti dalam transaksi atau sesuatu yang disembunyikan dalam transaksi sehingga tidak ada transparansi atau kejelasan antara penjual dan pembeli. Sedangkan maysir adalah segala sesuatu yang bersifat untung-untungan sehingga mengandung unsur perjudian di dalamnya.

Islam mengatur para pemeluknya dengan syariat yang telah ditetapkan guna bukan hanya meraih keuntungan atau kemanfaatan yang bertujuan pada dunia saja namun juga akhirat. Bisnis syariah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>17</sup> Bisnis syariah memiliki tujuan target hasil baik profit materi dan benefit nonmateri. Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (qimah maddiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas. Di samping mencari qimah maddiyah, juga masih ada orientasi lainnya yaitu qimah khuluqiyah dan ruhuhiyah.

Namun, meskipun hotel di Kota Banda Aceh yang belum memiliki labelisasi syariah. Penting bagi setiap hotel untuk tetap menjaga ketentuan yang sesuai dengan norma-norma syariah. Karena setiap pengunjung parawisata halal pastinya mereka terlebih dahulu melihat lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai islam. Setia pengunjung parawisata terlebih dahulu mereka juga mencari kenyamanan bukan hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual, mereka juga ingin merasakan pengalaman menginap atau berlibur yang sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai agama islam.

Tujuan untuk melaksanakan pengawasan di hotel yaitu untuk mengetahui bagaimana kepatuhan hotel tersebut terhadap aturan syariah. Apakah mereka telah menerapkan fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti arah kiblat, musholla, tempat wudhu dan fasilitas lain sebagainya. Untuk mengikuti aturan syariah ini agar memberikan kenyamanan terhadap pengunjung ke hotel, maka hal ini perlu pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol pp Kota Banda Aceh atau pihak yang berwenang lainnya. Dalam melihat bagaimana aturan yang diterapkan dalam hotel, dan melihat bagaimana penyajian makanan yang dilakukan di hotel tersebut.

---

<sup>17</sup> H Asmuni and Hj. Siti Mujiatun, "Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan". *PERDANA PUBLISHING: (Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana) Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 022/SUT/11 Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224*, vol. 8, 2024, 11, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315>.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan labelisasi pihak hotel harus mendapatkan izin dan menjaga tata tertib, walaupun tidak semua hotel di Kota Banda Aceh memiliki labelisasi syariah, tetapi mereka juga harus mematuhi terhadap aturan syariah dan mereka juga melarang terhadap tamu yang bukan pasangan Non-muhrim. Sistem jaminan halal terhadap hotel syariah yang merujuk pada serangkaian aturan atau kebijakan hotel dan prosedur yang diterapkan pada operasional hotel pastinya sudah sesuai prinsip syariah.

Bagi setiap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan terkait jaminan produk halal, maka mereka terdapat sanksi administratif yang dapat diberikan mulai dari peringatan hingga penghentian sementara kegiatan usaha. Pihak yang berwenang seperti Satpol pp Kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan rutin terhadap kepatuhan syariah di hotel Kota Banda Aceh. Setiap hotel yang tidak memiliki labelisasi syariah, penting bagi mereka untuk menjaga integritas dan juga mengikuti aturan syariah atau prinsip-prinsip syariah untuk memberi kenyamanan bagi setiap tamu muslim yang mengunjungi ke hotel.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Asmuni, H, and Hj. Siti Mujiatun. "Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan". *PERDANA PUBLISHING: (Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana) Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 022/SUT/11 Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224*. Vol. 8, 2024.  
<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315>.
- Aulia Fadhli. *Manajemen Hotel Syariah*. Gava Media, 2018.
- Kalam, Mohd, and Nuri Triana Sari. "Peran Pemerintah Aceh Dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syariah Islam." *Legitimasi* 2 8, no. 2 (2019).
- Mardiyya, Isnatul. "Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Pada Usaha Perhotelan Di Kota Banda Aceh." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959).

- Mustaqim, Dede Al. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.
- Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022).
- Saputra, Andi, and Chandra Satria. "Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)." *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2021).
- Sari, Ika Ernita, Husni Fuaddi, and Yahanan Yahanan. "Pengaruh Label Syariah Pada Hotel Terhadap Jumlah Pengunjung Hotel Sri Indrayani Pekanbaru." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24014/ibf.v2i1.12286>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14. Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 14, 2005.
- Slamet Rusydiana, Aam, and Lina Marlina. "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>.
- Syafrida, Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>.
- Veithzal, Rival. *Islamic Bussiness and Economic Ethics*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet-I, 2012).
- Mardiyya, Isnatul. "Fungsi Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Pada Usaha Perhotelan Di Kota Banda Aceh," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959).
- Muhammad fahmi. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi, uin ar-raniry*